



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi dalam Peraturan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Kelautan Dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi.
9. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi.
11. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi.
12. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi.
13. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
15. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan .
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
19. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dinas menyelenggarakan fungsi;

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan, pengelolaan ruang laut dan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengembangan teknologi perikanan, pengawasan dan penguatan daya saing produk;
- e. perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan diwilayah laut, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. pelaksanaan administrasi dinas kelautan dan perikanan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari :

- a. kepala
 - b. sekretariat, terdiri dari :
 - 1. sub bagian umum, keuangan dan aset; dan
 - 2. sub bagian program, kepegawaian dan pelaporan.
 - c. bidang pengelolaan ruang laut dan perikanan tangkap, terdiri dari:
 - 1. seksi kenelayanan dan usaha perikanan tangkap;
 - 2. seksi konservasi dan sumber daya ikan; dan
 - 3. seksi kepelabuhanan dan pengelolaan ruang laut.
 - d. bidang perikanan budidaya dan pengembangan teknologi perikanan, terdiri dari:
 - 1. seksi perbenihan dan produksi;
 - 2. seksi kesehatan ikan, lingkungan, dan kawasan perikanan budidaya; dan
 - 3. seksi pakan dan teknologi perikanan budidaya.
 - e. bidang pengawasan dan penguatan daya saing, terdiri dari:
 - 1. seksi pengawasan;
 - 2. seksi pengolahan dan bina mutu; dan
 - 3. seksi pemasaran, promosi dan investasi;
 - f. unit pelayanan teknis dinas (UPTD);
 - g. cabang dinas; dan
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Bagian Kedua

Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu pada subbagian umum, keuangan, aset, kepegawaian, program dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan fungsi kesekretariatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi serta pelaksanaan pada Subbagian umum, keuangan dan aset;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas perpadu, pelayanan administrasi serta pelaksanaan pada Sub bagian kepegawaian, program dan pelaporan;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian Umum, Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyiapkan bahan administrasi surat menyurat, kearsipan, kelengkapan rumah tangga dinas, kehumasan dan menghimpun peraturan perundang-undangan, perlengkapan kebutuhan kantor, penyimpanan dan pemeliharaan barang dan aset, serta penyiapan bahan, bahan tata administrasi keuangan, membimbing, dan mengawasi pengelolaan keuangan serta pengelolaan administrasi aset milik dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, arsip, organisasi dan tatalaksana serta pelayanan administrasi umum;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga dinas;
- c. pelaksanaan urusan kehumasan dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan tata administrasi dan penyusunan rencana pengelolaan keuangan dan aset;
- e. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Program, Kepegawaian dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan administrasi kepegawaian, pengelolaan tatalaksana organisasi, analisis jabatan, program, perencanaan anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Program, Kepegawaian dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi;

- a. pengelolaan dan melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, tatalaksana organisasi dan analisis jabatan;
- b. pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan diklat / pendidikan formal dan non formal fungsional, teknis, keahlian dan kepemimpinan;
- c. penyusunan perumusan program rencana kegiatan dan plapon anggaran bidang kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan publikasi data kelautan dan perikanan;
- e. penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan kerjasama nasional dan internasional dibidang kelautan dan perikanan skala provinsi;
- f. penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- g. pelaksanaan pembuatan bahan dan melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan tugas lainnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dan Perikanan Tangkap

Pasal 12

Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perencanaan pengelolaan ruang laut, pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap, produksi dan usaha dan pengendalian sumberdaya ikan serta menggali potensi sumber daya laut.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan ruang laut dan perikanan tangkap.
- b. perencanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis data perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut;
- c. pengkajian dan penerapan teknologi perikanan tangkap;
- d. perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- e. perumusan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian kelayakan usaha;
- f. perencanaan dan pengendalian sumberdaya ikan, melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah perairan kewenangan provinsi;
- g. pengaturan batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan Provinsi dan pengelolaan ruang laut;
- h. penyerasian dan pengharmonisan pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Kenelayanan dan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka merencanakan dan melaksanakan investasi, inventarisasi, identifikasi dan penyusunan rancangan pengembangan usaha produksi perikanan tangkap, pengembangan dan peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap, pembinaan usaha kenelayanan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Kenelayanan dan Usaha Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi;

- a. pelaksanaan sosialisasi, supervisi, pembinaan dan bimbingan teknis kepada nelayan;
- b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis data sarana, prasarana dan peningkatan potensi penangkapan ikan dan pengembangan data nelayan;
- c. penyiapan paket teknologi produksi dan usaha perikanan tangkap;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- e. pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan (sumber daya manusia) SDM di bidang perikanan tangkap;
- f. penyiapan bahan perencanaan sarana produksi dan usaha penangkapan ikan;
- g. peningkatan kapasitas kelembagaan dan (sumber daya manusia) SDM pelaku usaha penangkapan ikan;
- h. pelaksanaan membantu pelaku usaha perikanan dalam penguatan modal usaha;
- i. penyiapan bahan monitoring, pengendalian, dan pengkajian kelayakan usaha penangkapan;
- j. pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelayakan usaha penangkapan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- k. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Konservasi dan Sumberdaya Ikan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan inventarisasi, identifikasi, menganalisis serta perlindungan dan zonasi kawasan konservasi serta pengembangan suaka sumberdaya kelautan dan perikanan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Konservasi dan Sumberdaya Ikan menyelenggarakan fungsi;

- a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pemetaan dan analisis habitat sumberdaya ikan endemik, kritis dan langka;
- b. penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi;
- c. penyusunan konsep pemulihan ekosistem kritis bagi habitat sumberdaya ikan endemik;
- d. penyusunan pola penataan wilayah suaka serta pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan suaka;
- e. pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan perairan lainnya di wilayah Provinsi Jambi;

- f. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan di wilayah Provinsi Jambi;
- g. pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya antara Kabupaten di wilayah laut provinsi;
- h. pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah laut yang menjadi kewenangan provinsi;
- i. pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut;
- j. pelaksanaan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah RI;
- k. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Seksi Kepelabuhan dan Pengelolaan Ruang Laut mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka merencanakan, menginventarisasi, mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan pelabuhan perikanan serta peningkatan potensi pengelolaan ruang laut.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Kepelabuhan dan Pengelolaan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi :

- a. penerbitan surat izin laik operasi untuk kapal perikanan 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- b. penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan;
- c. perencanaan program kegiatan yang berkaitan dengan kepelabuhan dan pengelolaan ruang laut berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- d. pengidentifikasian dan merancang kebutuhan pelabuhan perikanan bagi nelayan;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap lalu lintas kapal usaha kenelayanan;
- f. pelaksanaan inventarisasi terhadap kapal usaha kenelayanan;
- g. pelaksanaan dan mensosialisasikan standar keamanan bagi nelayan;

- h. penghimpunan dan menyusun data lalu lintas hasil perikanan;
- i. pelaksanaan kebijakan dan strategi serta monitoring evaluasi pelaksanaan penataan ruang laut serta pengembangan kawasan konservasi;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan pengelolaan ruang laut serta implementasi pelaksanaannya;
- k. pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Perikanan Budidaya Dan Pengembangan Teknologi Perikanan

Pasal 20

Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi Perikanan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perencanaan, pengembangan, pembinaan sarana, perikanan budidaya, produksi dan usaha budidaya, perbenihan, pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan serta penguatan produksi pakan dan pengembangan teknologi perikanan budidaya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perikanan Budidaya Dan Pengembangan Teknologi Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bagi pelaku pembudidayaan ikan;
- b. penguatan dan peningkatan produksi pakan dengan menginventarisasi, identifikasi dan analisis data budidaya ikan;
- c. pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan;
- d. perumusan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian kelayakan usaha budidaya ikan ;
- e. peningkatan kapasitas kelembagaan dan (sumber daya manusia) SDM bidang perikanan budidaya;
- f. pengkoordinasi, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi;
- g. pertimbangan teknis dan rekomendasi perizinan bagi pelaku pembudidaya ikan;

- h. pengembangan teknologi perikanan budidaya;
- i. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Seksi Perbenihan dan Produksi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan inventrisasi, merencanakan, mengidentifikasi dan pengembangan usaha perikanan budidaya, mengkaji dan menerapkan teknologi bimbingan dan pengembangan, pembinaan usaha pelayanan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Perbenihan dan Produksi menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan data kebutuhan benih dan usaha produksi budidaya;
- b. penyiapan bahan perencanaan pengembangan perikanan budidaya;
- c. pelaksanaan pengkajian kelayakan usaha budidaya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis bagi pelaku usaha pengembangan budidaya;
- e. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- f. penyiapan bahan petunjuk teknis penggunaan sarana dan prasarana bagi pelaku usaha budidaya ikan;
- g. perencanaan dan melaksanakan pembangunan kebutuhan sarana dan prasarana budidaya;
- h. perencanaan dan melaksanakan penguatan dan kebutuhan benih serta pendistribusiannya;
- i. pengoordinasian dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan usaha pembudidaya ikan;
- j. pelaksanaan pembenihan dan produksi ikan air tawar, payau dan laut;
- k. pelaksanaan kebijakan pengembangan perikanan budidaya di perairan umum lintas kabupaten/kota;
- l. peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar, payau dan laut;
- m. pelaksanaan bahan rumusan pembenihan ikan dan peningkatan produksi;
- n. pelaksanaan dan melaksanakan penerapan sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB);

- o. pelaksanaan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
- p. penyiapan bahan pengkajian dan penerapan teknologi pembenihan dan teknologi produksi;
- q. pelaksanaan, mengolah, merumuskan data dan promosi perikanan budidaya;
- r. pelaksanaan identifikasi, domestikasi dan kaji terap budidaya ikan sepesifik daerah;
- s. pelaksanaan bimbingan teknologi dan pembinaan teknis perikanan budidaya;
- t. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Seksi Kesehatan Ikan, Lingkungan dan Kawasan Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka inventarisasi, identifikasi, merencanakan dan mengembangkan teknologi kesehatan ikan, lingkungan dan perumusan petunjuk teknis tatalaksana pengolahannya serta tersedianya kawasan budidaya ikan yang sehat dan ramah lingkungan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Kesehatan Ikan, Lingkungan dan Kawasan Budidaya menyelenggarakan fungsi;

- a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pengembangan teknologi kesehatan ikan, lingkungan dan kawasan budidaya serta perumusan petunjuk teknis pola tatalaksana pengolahannya;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis penanggulangan hama dan penyakit ikan;
- c. pelaksanaan pemantauan lingkungan perairan umum, danau, waduk dan lain sebagainya untuk kebutuhan budidaya ikan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan;
- e. pelaksanaan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia dan bahan biologis;
- f. pelaksanaan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;

- h. pengawasan dan pembinaan posikandu, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- j. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan budidaya perikanan;
- k. pelaksanaan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan dalam pengembangan budidaya ikan;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan obat ikan, kimia, bahan biologi dan lingkungan kawasan budidaya;
- m. pelaksanaan pengelolaan uji laboratorium mutu dan kualitas ikan;
- n. penyediaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Seksi Pakan dan Teknologi Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pakan serta pengembangan teknologi perikanan budidaya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pakan dan Teknologi Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi;

- a. perencanaan serta menganalisa kebutuhan pakan di wilayah Provinsi Jambi;
- b. pelaksanaan pengembangan dan pengkajian teknologi pakan tepat guna bagi pelaku usaha perikanan;
- c. pelaksanaan pengujian mutu pakan yang beredar;
- d. pelaksanaan dan memasarkan produksi pakan ikan;
- e. pelaksanaan akreditasi cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB);
- f. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan Badan Riset, Perguruan Tinggi dalam kajian pengembangan teknologi perikanan budidaya;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis hasil kajian teknologi/rekayasa teknologi bagi pelaku usaha perikanan;
- h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Pengawasan Dan Penguatan Daya Saing Produk

Pasal 28

Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan, pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan serta pemasaran sumberdaya kelautan dan perikanan;

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk menyelenggarakan fungsi;

- a. perencanaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengawasan, pelestarian ekosistem perairan dan penataan sumberdaya kelautan;
- b. penegakan peraturan perundang-undangan dan hukum terkait dengan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. perumusan kebijakan teknis terkait dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta produk hasil perikanan;
- d. pembinaan bagi pelaku pengolahan hasil perikanan guna meningkatkan mutu dan kualitas produk serta pemasarannya;
- e. perumusan kebijakan teknis tentang penataan dan pelestarian ekosistem perairan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Seksi Pengawasan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, mengamati, mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta menyelesaikan kasus pelanggaran hukum di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Pengawasan menyelenggarakan fungsi;

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;

- b. penyiapan perangkat peraturan serta perumusan konsep operasional teknis pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan bimbingan operasional teknis pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta upaya penegakan hukum di bidang kelautan dan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan;
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawas dan penyidik pegawai negeri sipil;
- f. pelaksanaan operasional pengawasan secara terus-menerus dan berkelanjutan pada bidang kelautan, perikanan, dan wilayah konservasi;
- g. pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemitraan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- h. pelaksanaan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
- i. pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan dan penerapan operasional kelestarian ekosistem, penerapan operasional tata pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- j. pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan bersama nutfah dan perlindungan sumberdaya ikan di pulau-pulau dalam wilayah kewenangan provinsi;
- k. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Seksi Pengolahan dan Bina Mutu mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan dan mengembangkan teknologi, pembinaan dan pengembangan pengolahan serta mutu hasil perikanan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pengolahan dan Bina Mutu menyelenggarakan fungsi ;

- a. pelaksanaan penerbitan izin usaha pengolahan produk hasil perikanan;
- b. penyiapan data pengolahan hasil perikanan;
- c. pelaksanaan kaji terap teknologi pengolahan hasil perikanan;
- d. pengembangan diversifikasi produk olahan hasil perikanan;
- e. penyiapan bahan untuk penyusunan metode pengujian pengolahan;

- f. penyiapan tersedianya produk hasil perikanan yang memenuhi standar mutu pengolahan;
- g. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pengolahan dan bina mutu hasil perikanan;
- h. penyiapan bahan penyusunan standar mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- i. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- j. pelaksanaan pengendalian mutu ekspor/impur dan pengawasan PMMT dan HACCP di unit pengolahan hasil perikanan;
- k. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan keamanan produk perikanan di unit pengolahan;
- l. pelaksanaan monitoring, sanitasi, residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya/logam berat serta bahan kimia;
- m. pelaksanaan penerbitan sertifikat kesehatan dan atau sertifikasi mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan;
- n. pelaksanaan pengendalian mutu unit pengolahan transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT dan HACCP;
- o. pelaksanaan pembimbing pengawasan monitoring residu antibiotik cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat hidup ikan;
- p. pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan dan pengolahan hasil perikanan di laboratorium pengujian mutu hasil perikanan (LPMHP);
- q. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan teknologi penanganan dan pengendalian mutu, izin usaha dan pengolahan hasil perikanan;
- r. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana dalam peningkatan daya saing produk perikanan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Seksi Pemasaran, Promosi dan Investasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka merencanakan, inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pemasaran dan promosi hasil perikanan serta meningkatkan nilai investasi sektor perikanan dan produk perikanan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pemasaran, Promosi dan Investasi menyelenggarakan fungsi ;

- a. penyiapan data pemasaran hasil perikanan dan investasi;
- b. pelaksanaan analisis pasar hasil perikanan dan analisa usaha;
- c. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan investasi serta pengembangan usaha hasil perikanan;

- d. pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan;
- e. pelaksanaan pemantauan harga pasar baik dalam maupun luar negeri;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan promosi hasil perikanan dan kemitraan usaha;
- g. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan informasi bisnis dan peluang investasi;
- i. pelaksanaan membantu memfasilitasi UMKM melalui konsultasi keuangan mitra bank (KKMB) dalam permodalan usaha;
- j. penyiapan dan menentukan wilayah pemasaran hasil perikanan;
- k. pengidentifikasian usaha perikanan serta penguatan akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan;
- l. pelaksanaan pengawasan dan perlindungan hukum bagi produk dan pelaku usaha perikanan;
- m. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Unit Pelaksana Teknis daerah

Pasal 36

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 37

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Paragraf 6

Cabang Dinas

Pasal 38

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk cabang dinas
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi cabang dinas ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat di bagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala badan.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PENGISIAN JABATAN
Pasal 41

- (1) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Perangkat daerah diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 42

- (1) Kepala dinas merupakan jabatan eselon iia atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dinas dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 43

Struktur organisasi dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 226, Pasal 227, Pasal 228, Pasal 229, Pasal 230, Pasal 231, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236, Pasal 237, Pasal 238, Pasal 239, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 242, Pasal 243, Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247 Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 30) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 51


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**



GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002